

KEWENANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA¹

Oleh : Immanuel C. Liwe²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Keberadaan Hakim Konstitusi sebagai pemangku jabatan negara yang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan kemandirian yang diberikan kepadanya haruslah dimanfaatkan sebagai upaya untuk menegakan hukum dan keadilan dengan menepihkan intimidasi-intimidasi yang mencoba meruntuhkan indenpedensi hakim konsitusi dalam memutus sengketa yang diajukan kepadanya. 2. Pembentukan norma baru sudah seharusnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena peran Mahkamah Konstitusi bukan sebagai legislator tapi pelaku kekuasaan kehakiman secara khusus menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bukannya pembentuk Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kata kunci: Kewenangan, Hakim konstitusi, memutus sengketa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara tanpa konstitusi ibarat kapal yang berada di tengah laut tanpa mengetahui dari mana asalnya dan kemana tujuannya. Konstitusi baik secara tertulis maupun konvensional merupakan hal pokok yang ada dalam bernegara. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.³ Pada awal abad ke-20, terutama atas pengaruh putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus atau perkara Marburry versus Madison pada tahun 1803, muncul pula perkembangan baru lagi di Eropa Kontinental, yaitu kesadaran mengenai pentingnya menerapkan praktik *judicial review* di lingkungan negara-negara '*civil law*'.⁴

Adapun Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) mengamanatkan 'Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) mengamanatkan 'Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum. Pasal 24 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) mengamanatkan 'Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara sosiologis, kewenangan hakim dalam memutus sengketa bukan tanpa intervensi. Banyak penyalagunaan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kebebasan hakim yang sangat besar. Praktik-praktir tawar-menawar keadilan berlangsung diluar aturan yang disediakan hukum. Hakim yang seharusnya adalah ujung

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM.

³ Pet Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 260

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 8

tombak keadilan menjadi perusak keadilan itu sendiri.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan hakim konstitusi dalam memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana kekuatan mengikat putusan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier.⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁶

Adapun jenis atau tipe dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu permasalahan.⁷ Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variable-variable yang ada.⁸ Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.⁹ Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan adalah sebagai berikut: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 12-13

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Cet. X, hlm. 137

⁷ Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 35

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1989, hlm. 26

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 52

D. PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional.¹⁰

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur; Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapatn DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak

¹⁰

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judicial review, menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.¹¹ Dalam teori pengujian (*toetsing*), dibedakan antara *materiële toetsing* dan *formeële toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiële zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.¹²

H.D. Stoud menyajikan pengertian tentang kewenangan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹³ Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁴ Hakim Konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.¹⁵ Konstitusi menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem

kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.¹⁶

Teori *Stufenbau* adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).¹⁷ Apa yang dimaksud dengan *grundnorm* (norma dasar) adalah kaidah-kaidah yang paling fundamental tentang kehidupan manusia dimana di atas norma dasar tersebut dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang lebih konkret dan lebih luas.¹⁸

Konsep negara hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat, dimana hukum dalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan interaksi antar mereka.¹⁹ Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from the people, of the people, for the people*).²⁰

1. Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Yang Diajukan Ke Mahkamah Konstitusi

Negara merupakan salah satu ciri yang membedakan antara masyarakat modern dan primitif. Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1

¹² Ibid. Hlm. 57-58

¹³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 183

¹⁴ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 52

¹⁵ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11774#.V24acHpbvDc>

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2015, hlm. 27

¹⁷ Piramida hukum hans kelsen dan nawiaski dalam bentuk piramida hukum nasional Indonesia

¹⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 138

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 45

²⁰ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 39

bersama.²¹ Pada dasarnya peran hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memegang peranan puncak dalam memutuskan suatu sengketa. Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, 'Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.' Pentingnya penyelenggaraan peradilan ini berkenaan dengan kepastian hukum.

Menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan tersebut, diperlukan kekuasaan menyelenggarakan peradilan yang merdeka. Perspektif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman harus berdasarkan Pancasila, yaitu kekuasaan yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dan landasan utama eksistensi kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman merupakan ciri pokok negara hukum, karena salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²²

Kemandirian (*independence*) kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal.²³ Salah satu perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kekuasaan Orde Baru adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) agar benar-benar

dijalankan dan ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara.²⁴

Kemandirian peradilan merupakan kewajiban yang diembankan untuk dijaga oleh hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang memeriksa dan memutus sengketa hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut. Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.

Dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan sebagai berikut. Peradilan dalam rangka pengujian konstitusionalitas undang-undang. Peradilan sengketa wewenang konstitusional lembaga negara. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum. Peradilan pembubaran partai politik. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²⁵

Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi. Sebagai lembaga yang baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peradilan MK harus didasarkan pada asas-asas hukum acara peradilan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia, diantaranya:²⁶ Asas independensi, asas praduga *rehtmatige*, asas

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 11

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 511

²³ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 51

²⁴ Ja'far Baehagi, *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, volume 10, nomor 3, 2013, hlm. 418-419

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, op. cit, hlm. 588

²⁶ Mukhlis dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 65-69

sidang terbuka untuk umum, asas objektivitas, asas keaktifan hakim konstitusi (*dominis litis*), asas pembuktian bebas (*vrij bewij*), asas putusan berkekuatan hukum tetap dan bersifat final, asas putusan mengikat *orga omnes*, asas sosialisasi, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Menurut Jimly, pengujian konstitusional undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil maupun materiil. Laica Marzuki juga berpendapat bahwa 'pengujian konstitusionalitas undang-undang dilakukan untuk menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuaian atau bertentangan dengan UUD.²⁷

Ditinjau dari kekuatan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum mempunyai tiga macam kekuatan berikut. Kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Sementara itu, putusan ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum atau putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sementara itu, putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman salah satu pihak yang berperkara atau putusan yang mengandung pembebanan.²⁸

²⁷ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta, Swadaya Group, 2015, hlm. 127

²⁸ Ibid. Hlm. 162

Mengenai pengkualifikasian putusan yang dikabulkan berdasarkan model-model putusannya sebagai berikut: Model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*), model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*) dan model putusan yang merumuskan norma baru.

PENUTUP

Supaya keberadaan Hakim Konstitusi sebagai pemangku jabatan negara yang diberikan kewenangan untuk memutus sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan kemandirian yang diberikan kepadanya haruslah dimanfaatkan sebagai upaya untuk menegakan hukum dan keadilan dengan menepihkan intimidasi-intimidasi yang mencoba meruntuhkan indenpedensi hakim konsitusi dalam memutus sengketa yang diajukan kepadanya.

Supaya pembentukan norma baru sudah seharusnya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena peran Mahkamah Konstitusi bukan sebagai legislator tapi pelaku kekuasaan kehakiman secara khusus menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan bukannya pembentuk Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2015.
- Asshiddiqie Jimly, *Gagasan Konstitusi Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2015.
- _____, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- _____, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU*

- Terhadap UUD*, Jakarta, Swadaya Group, 2015.
- Fuady Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 1989.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Cet. X, 2015.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Mujahidin Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Mukhlis dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.
- Mustofa H. Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 12-13
- Sutiyoso Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Sungono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Susanti Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

SUMBER LAIN

- Ja'far Baehagi, Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, volume 10, nomor 3, 2013, hlm. 418-419.
- Piramida hukum hans kelsen dan nawiaski dalam bentuk piramida hukum nasional Indonesia.
- <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11774#.V24acHpbvDc>

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/238/keudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/>